



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 31/KEP/2016  
TENTANG  
PENGUKUHAN DEWAN KODE ETIK  
IKATAN PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA  
PERIODE TAHUN 2015 – 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkokoh rasa kebersamaan dan persatuan serta guna menjunjung tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian pada Instansi Pusat maupun Instansi Daerah perlu dibentuk suatu organisasi profesi Analis Kepegawaian;
- b. bahwa Ikatan Profesi Analis Kepegawaian Republik Indonesia merupakan sarana dan modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka kebersamaan untuk mengabdikan pada bangsa dan negara melalui penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap untuk duduk sebagai Dewan Kode Etik Ikatan Profesi Analis Kepegawaian Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengukuhan Dewan Kode Etik Ikatan Profesi Analis Kepegawaian Republik Indonesia Periode Tahun 2015 – 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/14/M.PAN/6/2008;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Butir Kegiatan Jabatan Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282).

Memperhatikan: Hasil musyawarah dan kesepakatan pejabat fungsional Analisis Kepegawaian tanggal 19 Januari 2016 mengenai daftar nama Dewan Kode Etik Ikatan Analisis Kepegawaian Republik Indonesia (IPAKRI) Periode Tahun 2015-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Dewan Kode Etik Ikatan Analisis Kepegawaian Republik Indonesia Periode Tahun 2015-2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2016


KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

  
MARIA WIBISANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 31/KEP/2016  
TENTANG  
PENGUKUHAN DEWAN KODE ETIK IKATAN PROFESI  
ANALIS KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA  
PERIODE TAHUN 2015-2018

SUSUNAN DEWAN KODE ETIK IKATAN PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN  
PERIODE TAHUN 2015-2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PENGURUS
1.	Djoko Anando, SH	Analisis Kepegawaian Madya	Ketua Dewan Kode Etik
2.	Suyono, S.Sos	Analisis Kepegawaian Madya	Sekretaris Dewan Kode Etik
3.	Kabul Paminto, SH	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Dewan Kode Etik
4.	Drs. Budi Santosa	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Dewan Kode Etik
5.	Drs. Slamet	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Dewan Kode Etik
6.	Nanang Triongko, SE	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Dewan Kode Etik
7.	Rustiah, SH	Analisis Kepegawaian Madya	Anggota Dewan Kode Etik

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
BIMA HARIA WIBISANA